



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan menyatakan bahwa penetapan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

c. bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah Telah Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Gorontalo Utara

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo utara tentang

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS PMD	
2	KEPALA BAPPPEDA	
3	KABAG HUKUM	
4	ASS I	
5	ASS II	
6	SEKDA	
7	WAKIL BUPATI	
8	BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR      TAHUN 2017

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan menyatakan bahwa penetapan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan Ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah Telah Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Gorontalo Utara
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo utara tentang

--	--	--	--	--	--

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Gorontalo Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 185 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN GORONTALO UTARA


## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo utara.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten Gorontalo utara yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
4. Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo utara, selanjutnya disebut Bappedda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan urusan pemerintahan dibidang penelitian.
5. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.

						
---	--	---	---	--	--	--

12. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten Gorontalo utara, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo utara sebagaimana disingkat RTRW adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gorontalo utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
16. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah ( 5 tahunan) bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa



yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


22. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang undangan yang di buat oleh beberapa kepala desa dalam rangka melaksanakan suatu kerja sama.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
25. Perangkat desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
26. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
28. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Gorontalo utara
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan bupati ini adalah:
  - a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan dengan melibatkan komponen masyarakat;



- b. meningkatkan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan
- c. terwujudnya pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

### BAB III

#### ASAS

#### Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan asas:

- a. adil;
- b. partisipatif;
- c. holistik;
- d. keseimbangan;
- e. keanekaragaman;
- f. keterkaitan ekologis;
- g. sinergis;
- h. keberpihakan ekonomi rakyat;
- i. transparan;
- j. akuntabel; dan
- k. berkelanjutan

#### Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
  - b. kewenangan Desa;
  - c. potensi Desa;
  - d. kelancaran investasi pada kawasan perdesaan;
  - e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
  - f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
  - g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.



BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. Pembangunan infrastruktur antar perdesaan;
- c. Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan;

Paragraf 1

Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Secara Partisipatif

Pasal 6

- (1) Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah kawasan perdesaan sesuai tata ruang kabupaten.
- (2) Penataan ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan di area atau lokasi yang diusulkan dan/atau ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.

Pasal 7

- (1) Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berhak:
  - a. ikut serta memberikan masukan dalam penataan ruang kawasan Perdesaan yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten;
  - b. mengetahui isi rencana penggunaan dan pemanfaatan wilayah kawasan perdesaan sesuai tata ruang kabupaten;
  - c. menikmati manfaat dari penataan ruang kawasan perdesaan; dan
  - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang kawasan perdesaan.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

			
---	--	---	--

## Pasal 8

Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat desa berkewajiban :

- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan ruang kawasan perdesaan; dan
- c. mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

## Pasal 9

Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam :

- a. menyusun profil desa dalam rangka menemukenali dan mendayagunakan potensi desa;
- b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa;
- c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing; dan
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal dan menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

## Paragraf 2

### Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan

## Pasal 10

Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan bertujuan untuk mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa.

## Pasal 11

- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan



sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

#### Pasal 12

- (1) Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan yang berskala lokal Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 13


- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. pengusulan kawasan perdesaan;
  - b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
  - c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
  - d. pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
  - e. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

#### Bagian Kesatu

#### Pengusulan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 14

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)



- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

## Bagian Kedua


### Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 15

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJMD Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP kabupaten dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
  - a. kegiatan pertanian;
  - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
  - c. tempat permukiman perdesaan;
  - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
  - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
  - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten Gorontalo utara;



- g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan keterpaduan keberlanjutan pembangunan.

#### Pasal 17

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten; dan
- (3) TKPKP kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (5) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (6) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya memuat:
  - a. deskripsi dan analisis kawasan perdesaan
  - b. isu strategis kawasan perdesaan;
  - c. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
  - d. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
  - e. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - f. indikator capaian kegiatan; dan
  - g. kebutuhan pendanaan.

#### Pasal 18

Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

					
---	--	---	---	--	--

- (2) Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan.

#### Pasal 20


- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dalam hal pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan/atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bupati dapat menunjuk perangkat daerah terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (6) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan dan Pemeliharaan

#### Pasal 21

- (1) Pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a. penggunaan ruang Kawasan Perdesaan;
  - b. pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.



- (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.
- (4) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten.
- (5) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian kelima

#### Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### Pasal 22

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 23

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah terkait dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.



BAB V  
KELEMBAGAAN

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Bupati membentuk TKPKP kabupaten.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur Kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan TKPKP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
  - a. Melakukan supervisi,, sosialisasi keputusan dirjen,dan memotivasi pembangunan kawasan perdesaan kepada badan kerjasama antra daerah (BKAD),camat dan desa;
  - b. Dapat melakukan usuln pembangunan kawasn perdesaan;
  - c. Memfasilitasi pengusulan pembangunan kawasan perdesaan
  - d. Melakukan penilaian usulan pembangunan kawasn perdesaan
  - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan kawasan perdesaan
  - f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesan
  - g. Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksna pembangunan yang didelegasikan oleh bupati
  - h. Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan atas dasar laporan TKPKP kawasan yang telah diverifikasi.
- (5) Jumlah keanggotaan TKPKP kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pasal 25

- (1) TKPKP kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. membantu TKPKP kabupaten dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan

✗		R	1		
---	--	---	---	--	--

- b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.
- (4)

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. supervisi;
  - b. pemantauan; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi.


Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. penetapan panduan operasional;
- b. pemberian fasilitasi dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi musyawarah Desa; dan
- e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada



BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo utara.

Ditetapkan di kwandang

Pada tanggal 8 NOVEMBER 2016

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan dikwandang

Pada tanggal 8 NOVEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017

NOMOR 339

